

**Perspektif Hukum Positif Indonesia Tentang Pembatalan Hibah
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492.K/AG/2012)**

Muhammad Jainuddin
Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara.
Jai213@gmail.com

Abstract

Giving a gift from parents to their children while still living according to the law is actually not wrong. However, in practice that occurs in the community, giving parents grants to their children is often a legal problem, namely the cancellation of grants, which often leads to legal settlement in court.

Keywords : Perspective, Positive Law, Grant Cancellation.

Abstrak

Pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya ketika masih hidup menurut hukum sebenarnya tidaklah salah. Akan tetapi, pada praktek yang terjadi di masyarakat, pemberian hibah orang tua kepada anaknya seringkali menjadi persoalan hukum, yakni terjadi pembatalan hibah, yang seringkali bermuara pada penyelesaian hukum di pengadilan.

Kata Kunci : Perspektif, Hukum Positif, Pembatalan Hibah.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hibah merupakan peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang sering terjadi di tengah masyarakat. Pemberian hibah kepada seseorang oleh pemberi hibah didasari berbagai macam alasan. Peristiwa hukum adalah peristiwa di dalam masyarakat yang diatur oleh hukum, yaitu merupakan kejadian-kejadian yang timbul karena perbuatan manusia di dalam pergaulan bermasyarakat yang diatur dalam hukum.¹

Mengenai pengertian perbuatan hukum, R. Soeroso memberikan penjelasan sebagai berikut :

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua). Hal yang harus diperhatikan dalam peristiwa

yang dikatakan perbuatan hukum adalah akibat, oleh karena akibat itu dapat dianggap sebagai kehendak dari sipembuat (sipelaku). Jika akibatnya tidak dikehendaki sipelaku, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum. Jadi adanya kehendak agar dikatakan sebagai perbuatan hukum, perlu diperhatikan unsurnya yang esensial (*werkelijk* = sebenarnya) yang merupakan hakekat dari perbuatan hukum itu.²

Sebagai peristiwa hukum atau perbuatan hukum, maka tentunya pemberian hibah akan menimbulkan atau berimplikasi hukum terhadap harta yang telah diberikan oleh pemberi hibah, yaitu beralihnya penguasaan harta tersebut kepada penerima hibah sesuai dengan tujuan dari penghibaan itu sendiri, yaitu memberikan sesuatu hak atas harta atau sesuatu benda yang bernilai dari pemberi hibah kepada penerima hibah.

¹ R. Soeroso, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, Pers, h. 116.

² *Ibid*, h. 117.

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.³ Boedi Harsono mengemukakan bahwa: "Hibah merupakan perbuatan hukum pemindahan hak kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. Pemindahan hak dilakukan pada waktu pemegang haknya masih hidup dan merupakan suatu perbuatan hukum yang bersifat tunai, kecuali hibah wasiat".⁴

Pemberian hibah biasanya tidak pernah mendapat pencelaan dari sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu. Hal ini dikarenakan seseorang pemilik harta kekayaan memiliki hak dan diberikan keleluasaan untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun.

Hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan pemberian hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga. Perbedaan yang menyolok antara peralihan hak milik atas harta kekayaan dengan menggunakan sarana hukum hibah dengan sarana hukum lain seperti jual beli dan tukar menukar, bahwa dalam hibah tidak ada unsur kontra prestasi.

Hibah dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 1666 sampai Pasal 1693 KUHPerdara. Pasal 1666 KUHPerdara, hibah dirumuskan sebagai berikut: "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan

dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan di masyarakat seringkali memiliki persepsi hukum yang keliru mengenai perbuatan hibah".

Pemberian hibah didasarkan pada perjanjian "dengan cuma-cuma" yang berarti prestasi dari satu pihak saja (pemberi hibah), sedangkan pihak lainnya tidak memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perkataan "diwaktu hidupnya" pemberi hibah adalah untuk membedakan antara pemberian hibah yang dilakukan dalam surat wasiat (*testament*) yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia dengan pemberian hibah semasa pemberi masih hidup.⁵

Pemberian hibah sebagai suatu bentuk perjanjian, maka dengan sendirinya tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si pemberi hibah, terkecuali dalam keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1688 KUHPerdara, yang menentukan tiga alasan penarikan hibah.⁶

Menurut hukum kewarisan adat, hibah kepada yang sedianya berhak atas warisan dipandang sebagai kewarisan yang telah dilaksanakan pada waktu pewaris masih hidup. Sebaliknya, menurut hukum Islam, hibah kepada yang sedianya berhak atas harta warisan pada waktu hidup pewaris tidak dipandang sebagai kewarisan. Namun, jika terjadi orang tua memberikan sesuatu kepada salah seorang anaknya, padahal harta peninggalannya cukup banyak, ajaran Islam tentang wajib berbuat adil dalam memberikan hibah kepada anak lainnya

³ Erman Suparman, 2002, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung; Mandar Maju, h. 73.

⁴ Boedi Harsono, 2004, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya)*, Jakarta; Djambatan, h. 333.

⁵ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti, h. 95.

⁶ *Ibid*, h. 95.

harus diberikan juga hibah yang diambilkan dari harta peninggalan.⁷

Hibah adalah kepemilikan sesuatu benda melalui transaksi akad tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.⁸

Jumhur ulama menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam sangat dianjurkan untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, dalam Islam seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.⁹

Hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a, Nabi SAW, bersabda: “Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai”. Hadist lainnya yang berkenaan dengan pemberian hibah, artinya: Dari Ibnu Abbas r.a dia berkata: Nabi Saw bersabda: “orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian anjing tersebut menjilati muntahannya”.¹⁰

Hibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) termuat pada Buku II Hukum Kewarisan yakni pada Bab VI Pasal 210 sampai dengan Pasal 214. Definisi hibah terdapat pada Pasal 171 ayat g, menyebutkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara

sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Pemberian hibah sebagaimana layaknya perjanjian pada umumnya, maka perjanjian hibah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lawan, namun aturan di Indonesia seperti KHI memberikan kemungkinan bagi pemberi hibah untuk menarik kembali apa yang telah diberikan kepada orang lain sesuai dengan Pasal 212 KHI menyebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.¹¹

Hibah seringkali disamakan dengan peristiwa waris, padahal apabila dianalisa jauh lebih dalam maka akan diketahui bahwa hibah berbeda dengan waris. Hibah terjadi pada saat pemberi hibah masih hidup selama waktu pelaksanaan pemberian hibah tersebut, sedangkan apabila dalam waris akan terjadi pada saat seseorang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan atau hal-hal yang dapat diwariskan. Obyek dari pemberian hibah hanya dapat dilakukan pada segala benda yang sudah ada, apabila pemberian atau penyerahan hibah dilakukan pada benda yang baru akan ada dikemudian hari, maka hibah akan menjadi batal.¹²

Realita di masyarakat terlihat bahwa hibah seringkali digunakan sebagai instrumen hukum atau siasat didalam membagi warisan ketika pewaris masih hidup untuk menghindari percekocokan antar ahli waris. Penggunaan hibah sebagai instrument hukum dalam pembagian warisan bagi umat Islam sesungguhnya memperlihatkan *dualisme* hukum dari kaum muslimin dalam menerapkan ketentuan hukum waris Islam.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta; UII Press, h. 149.

⁸ Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta ; RajaGrafindo Persada, h. 383.

⁹ Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; Gaya Media Pratama, h. 83.

¹⁰ *Ibid*, h. 84.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Op.cit*, h. 383.

¹² R. Subekti, *Op.cit*, h. 95.

Di satu sisi, kaum muslimin menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun pada kenyataannya banyak kaum muslimin yang menggunakan instrumen hukum hibah dalam membagi warisan, ketika si pewaris masih hidup.

Pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya ketika masih hidup menurut hukum sebenarnya tidaklah salah. Akan tetapi, pada praktek yang terjadi di masyarakat, pemberian hibah orang tua kepada anaknya seringkali menjadi persoalan hukum, yakni terjadi pembatalan hibah, yang seringkali bermuara pada penyelesaian hukum di pengadilan. Kondisi demikian tentunya akan menyebabkan merenggangnya hubungan antara keluarga (anak dan orang tua), sebab telah terjadi sengketa antara orang tua dan anaknya.

Salah satu contoh kasus dapat dilihat dalam perkara pembatalan hibah oleh orang tua pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492K/AG/2012. Perkara pembatalan hibah ini tidak cukup berakhir pada tingkat kasasi, tetapi sampai pada upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali).

Pemeriksaan perkara pembatalan hibah pada Pengadilan Agama Malang, oleh majelis hakim melalui Putusan No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg tanggal 23 November 2011 menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya, menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan pengadilan agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan tidak menerima gugatan penggugat.

Selanjutnya, dalam pemeriksaan di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hakim pengadilan tinggi

yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pembatalan hibah yang diajukan Penggugat/Pembanding, melalui putusan No. 48/Pdt.G/2012/PTA.Sby tanggal 27 Maret 2012, menjatuhkan putusan yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg tanggal 23 November 2011.

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, kemudian Tergugat/Terbanding mengajukan upaya hukum kasasi. Majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam perkara tersebut kemudian melalui putusan No. 492K/AG/2012, menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor 162/Klj/11/1999 tanggal 11 November 1999 yang dibuat oleh Notaris Malang Tri Sukmawati Handayani, S.H. batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk melaksanakan sita jaminan atas obyek sengketa sesuai prosedur yang berlaku dan sita tersebut dinyatakan sah dan berharga;
4. menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Pemohon kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi, sebagai pihak yang dikalahkan dalam putusan Mahkamah Agung tertanggal 14 Januari 2013 No.492K/AG/2012, kemudian mengajukan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali, menjatuhkan putusan melalui putusan No. 78 PK/Ag/2013, menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahkan pada saat proses peninjauan kembali masih berlangsung di Tingkat Mahkamah Agung, Ani Hadi kemudian mengajukan gugatan kepada Achmad Jakoen ke Pengadilan Negeri Malang dengan register perkara Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Mlg. Namun hakim Pengadilan Negeri Malang menyatakan perkara gugatan Nomor: 06/Pdt.G/2014/PN.Mlg, yang diajukan Penggugat *Nebis In Idem*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Pembatalan Hibah Dalam Persepektif Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia?
2. Apakah Faktor Penyebab Pembatalan Hibah Antara Orang Tua dan Anak?
3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Hibah Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492.K/AG/2012?

C. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan

dan putusan pengadilan¹³ yang berkaitan dengan analisis hukum terhadap putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan.

Penelitian hukum normative (*legal research*) terdiri dari inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif, serta penemuan hukum *in concreto*¹⁴. Penelitian hukum yang dipakai adalah penemuan hukum *in concreto*. Dalam penelitian ini, norma hukum in abstracto diperlukan mutlak untuk berfungsi sebagai premise minor. Melalui proses silogisme akan diperoleh sebuah konklusi, yaitu hukum *concreto* yang dimaksud.¹⁵ Sifatnya adalah deskriptif analitis, yaitu untuk mendapatkan deskripsi mengenai jawaban atas masalah yang sedang diteliti.

b. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menghimpun data sekunder, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas¹⁶. Bahan hukum primer terdiri atas aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundangan maupun putusan pengadilan.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah dan jurnal-jurnal ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini dan dapat memberikan petunjuk dan

¹³Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004) hlm. 14

¹⁴Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001) hlm. 13

¹⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006) hlm. 91-92

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2008) hlm. 141

inspirasi bagi penulis dalam rangka melakukan penelitian¹⁷.

- c. Bahan hukum tertier, memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁸, seperti kamus umum, kamus hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi hasil penelitian ini.

c. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dipergunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dalam menganalisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492.K/AG/2012 dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi dokumen.

d. Analisis Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diorganisasikan, serta diurutkan dalam satu pola tertentu sehingga data ditemukan dan dirumuskan hal-hal yang sesuai dengan bahasan penelitian. Seluruh data ini dianalisa secara kualitatif, yaitu menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan responden, kemudian menjelaskan secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan yang ada dalam tesis ini, serta penarikan

kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Dengan demikian kegiatan analisa ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat.

II. Pembahasan

A. Ketentuan Hukum Pembatalan Hibah Dalam Persepektif Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia

a. Pengaturan Penarikan Kembali Hibah menurut KUHPerdato

KUHPerdato merupakan himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada dasarnya mengatur kepentingan perseorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat. Hukum perdata di bagi kedalam dua jenis, yaitu hukum perdata materil dan hukum perdata formil.¹⁹

Ketentuan mengenai penarikan kembali hibah diatur dalam Pasal 1688-Pasal 1693 KUHPerdato. Dalam Pasal 1688 KUHPerdato ditegaskan bahwa suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali keadaan sebagai berikut:

- a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
- c. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Hal yang menarik dari ketentuan penarikan hibah yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdato adalah poin ketiga yang menegaskan bahwa apabila “penghibah jatuh miskin, sedang yang diberi hibah menolak

¹⁷ *Ibid*, hlm. 155

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hlm. 106

¹⁹ LJ. Van Avelton, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, h.232.

untuk memberi nafkah kepadanya". Dalam hal ini berarti bahwa penerima hibah sesungguhnya memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada pemberi hibah, bila dikemudian hari setelah pemberian hibah tersebut ternyata pemberi hibah jatuh miskin. Hal ini tentunya sangat kontradiksi dengan ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa hibah adalah "suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu".

Redaksional Pasal 1666 KUHPerdara tersebut diatas, dapat dipahami bahwa hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan secara cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah. Akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 1688 KUHPerdara, ditegaskan bahwa apabila pemberi hibah jatuh miskin, sedangkan penerima hibah tidak bersedia memberikan nafkah kepadanya, maka pemberi hibah dapat menarik kembali sesuatu yang telah diberikannya itu dari penerima hibah. Jika demikian, maka ketentuan hibah yang diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdara sesungguhnya bukanlah perjanjian sepihak, melainkan perjanjian timbal balik, di mana penerima hibah memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada pemberi hibah jika suatu waktu pemberi hibah jatuh miskin.

KUHPerdara memang tidak mengatur secara rinci mengenai penarikan kembali hibah. Ketentuan Pasal 1688 KUHPerdara, hanya menjelaskan 3 alasan atau keadaan dapat dicabutnya atau dilakukannya

penarikan kembali barang hibah. Dalam Pasal 1691 KUHPerdara disebutkan, penerima hibah wajib mengembalikan apa yang dihibahkan itu bersama dengan buah dan hasilnya terhitung sejak hari gugatan diajukan kepada Pengadilan, sekiranya barang itu dipindahtangankan, maka penerima wajib mengembalikan harganya pada saat gugatan diajukan bersama buah dan hasilnya sejak saat itu.

Mencermati ketentuan pasal-pasal yang mengatur mengenai hibah dalam KUHPerdara, maka dapat dikatakan bahwa pengaturan hibah dalam KUHPerdara belum sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan antara pasal yang satu dengan pasal lainnya masih terdapat kontradiksi atau saling bertentangan.

b. Pengaturan Penarikan Kembali Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Adapun terkait menarik hibah dari orang lain, maka terdapat perbedaan pendapat. Sebagian membolehkannya, dan sebagian lain tidak membolehkan. Dalam hubungannya dengan penarikan hibah, ulama mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi tidak mempunyai hak menarik pemberiannya, sebab hibah merupakan sebuah akad yang tetap.

Mazhab Syafi'i menerangkan, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah, atau pihak pemberi Hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung sempurna, artinya tidak dapat ditarik kembali. Ulama mazhab Hambali menegaskan, orang yang

memberikan hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diterima.²⁰

Ketentuan hukum penarikan kembali hibah, maka dapat merujuk pada hadits Rasulullah SAW, yang menerangkan keharaman menarik kembali hibah yang telah diberikan, artinya: "Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: "Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekah (hibah)-nya adalah seperti anjing yang muntah-muntah lalu mengambil kembali muntahnya itu dan memakannya."²¹

Berbeda halnya apabila penarikan kembali hibah tersebut dilakukan oleh orang tuanya, adanya membolehkan menarik kembali hibah yang telah orang tua berikan kepada anaknya, hadits tersebut menunjukkan bahwa hibah dari orang tua kepada anak-anaknya hendaklah dilakukan secara adil dan berimbang, Hadist riwayat dari al Nu'man Ibn Basyir berkata:

"Ayahnya datang bersamanya kepada Rasulullah Saw. Dan menyatakan: "Aku telah memberi anakku ini seorang bocah yang ada padaku", Rasulullah Saw. Bertanya: "Apakah kepada seluruh anak-anakmu kamu memberinya seperti ini?" Ia menjawab: "Tidak". Rasulullah Saw bersabda lagi: "Tariklah kembali darinya."²²

Berdasarkan hadis di atas, Hibah orang tua kepada anak dapat ditarik kembali, dengan tujuan agar orang tua yang memberikan sesuatu kepada anaknya haruslah memperhatikan keadilan antara

anak-anaknya. Adapun hibah-hibah yang tidak dapat ditarik kembali, yaitu :

- a. Hibah antara suami istri atau sebaliknya,
- b. Salah satu dari penerima hibah atau pemberi hibah meninggal dunia,
- c. Benda yang dihibahkan telah hilang atau hancur,
- d. Apabila benda yang dihibahkan telah bertambah nilainya karena suatu sebab.

Hakikatnya pemberian hibah sebagai suatu perjanjian yang telah disepakati tidaklah dapat ditarik kembali, namun dalam hukum terdapat kemungkinan hibah untuk dapat ditarik kembali dengan persetujuan dari penerima hibah atau melalui putusan pembatalan hibah dari pengadilan.²³

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, ketentuan ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Abu Daud, artinya : "Nabi Saw bersabda: "tidak halal bagi seorang muslim memberikan sesuatu pemberian, kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua yang memberi sesuatu kepada anaknya."²⁴

Pengaturan penarikan hibah menurut KHI lebih tegas dan berkepastian hukum. Pasal 212 KHI secara eksplisit menegaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali pemberian hibah orang tua kepada anaknya. Artinya, hibah yang telah diberikan kepada orang lain tidaklah dapat ditarik kembali, meskipun pemberi hibah dikemudian hari nyatanya jatuh miskin, sedangkan pemberi hibah tidak bersedia

²⁰Usep Saefullah. *Pemikiran Hukum Islam tentang Hibah dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)*. Dalam Penelitian Individual UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015, h. 20.

²¹Hadis Riwayat Muslim No 3048. Hadis Riwayat Nasa'i No 3633. Hadis Riwayat Abu Daud No 3073.

²²Hadis Riwayat Bukhari 2397. Hadis Riwayat Muslim 3052. Hadis Riwayat Tirmidzi 1288. Hadis Riwayat Nasa'i 3614.

²³Rita Arini Apriani. *Analisis Yuridis terhadap Penolakan Permohonan Pembatalan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 436/Pdt.G/1999/PA.JP dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst)*. Depok : Universitas Indonesia, 2011, h. 39.

²⁴Hadis Riwayat Nasa'i No 3629. Hadis Riwayat Tirmidzi No 1220. Hadis Riwayat Abu Daud No 3539.

memberikan nafkah kepadanya, terkecuali hibah antara orang tua kepada anaknya.

Pembatalan atau penarikan kembali atas suatu pemberian (hibah) merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami isteri. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.

Menurut hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Rasulullah Sallahu Alaihi Wassalam bersabda: "Orang yang meminta kembali hibahnya adalah laksana anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu." Dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengemukakan bahwa Rasulullah Sallahu Alaihi Wassalam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim yang memberikan sesuatu pemberian kemudian ia meminta kembali pemberiannya itu, kecuali orang tua dalam suatu pemberian yang diberikannya kepada anaknya.²⁵

c. Pengaturan Penarikan Kembali Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau yang disingkat KHES merupakan suatu peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 yang berisi 790 pasal dengan empat buku (bagian). Bagian pertama mengatur tentang subjek hukum dan harta, buku kedua mengatur tentang akad, buku ketiga mengatur tentang zakat dan hibah, sedangkan buku keempat mengatur tentang akuntansi syariah.²⁶

Khusus mengenai penarikan hibah dalam KHES diatur dalam bagian ketiga yaitu mulai dari Pasal 709-723. Menurut KHES, penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan ada yang diperbolehkan dan adapula yang tidak diperbolehkan. Ketentuan Pasal 713 KHES, menyebutkan bahwa: "apabila *wahib* menarik kembali hibahnya tanpa persetujuan dari *mauhublah* atau tanpa keputusan pengadilan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, karena *wahib* dianggap sebagai perampas barang orang lain, dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya, maka ia harus mengganti kerugian."

Selanjutnya, Pasal 714 menyebutkan bahwa: "seseorang yang telah memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman dan bibinya, maka orang tersebut tidak berhak untuk menarik kembali hibahnya. Hal ini berarti KHES tidak memperbolehkan penarikan hibah, dengan kata lain sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali.

Ketentuan penarikan hibah dalam KHES, secara eksplisit diatur dalam Pasal 710 KHES, yang menyebutkan: "*wahib* dapat menarik kembali hibahnya atas keinginannya sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan." Kemudian dalam Pasal 714 ayat (2) KHES, ditegaskan bahwa: "Orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup. Lebih lanjut, dalam Pasal 712 KHES, disebutkan bahwa *wahib* dapat menarik kembali hibahnya setelah

²⁵ Abdul Manan, 2010, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 140.

²⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009, *Kompilasi Hukum Ekonomi*

Syariah, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 213.

penyerahan dilaksanakan dengan syarat penerima hibah menyetujuinya.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa dalam KHES tidak diperbolehkan menarik kembali harta yang telah dihibahkan atau diberikan kepada orang lain. Penarikan kembali harta hibah hanya diperbolehkan atas hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya. Sedangkan penarikan hibah kepada orang lain hanya dapat dilakukan sebelum dilakukan penyerahan atas barang atau benda hibah, jika barang atau benda hibah telah diserahkan, maka penarikan hibah hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari penerima hibah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai penarikan hibah lebih jelas dan rinci diatur dalam KHES, jika dibandingkan dengan KUHPerdara maupun KHI.

B. Faktor Penyebab Pembatalan Hibah Antara Orangtua Dengan Anak

Ketentuan pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya secara eksplisit diatur dan ditegaskan dalam Pasal 212 KHI, yang menyebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw yang berbunyi: “Tidak halal/tidak boleh salah seorang kamu memberikan suatu pemberian kepada seseorang, kemudian dimintanya kembali, kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya”.²⁷

Pemberi hibah dapat melakukan permohonan pembatalan hibah apabila dikemudian hari tidak tercapai maksud dan tujuan sebagaimana ia inginkan dalam

memberikan hibah tersebut. Hal ini dapat pula terjadi apabila dikemudian hari penerima hibah tidak berkelakuan baik terhadap pemberi hibah. Ahli waris dapat mengajukan pembatalan hibah disini dalam hal pemberian hibah yang dilakukan pewaris melebihi batas maksimal pemberian hibah yaitu 1/3 bagian dari harta warisan. Dengan demikian ahli waris dapat mengajukan pembatalan hibah atas haknya terhadap harta warisan yang berkurang karena adanya hibah.

Seorang istri atau janda dapat mengajukan suatu pembatalan hibah atas harta yang telah dihibahkan oleh suaminya. Hal ini dikarenakan terjadinya kekurangan biaya hidup keluarga setelah sepeninggal suaminya. Sehingga untuk mencukupi hal tersebut, seorang janda dari pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan hibah dengan alasan tersebut.

Penyebab pembatalan hibah antara orang tua dengan anaknya dalam beberapa kasus sengketa yang terjadi di Pengadilan Agama cukup beragam. Secara umum, munculnya permasalahan hibah disebabkan beberapa penyebab, yaitu:

1. Hibah orang tua kepada salah seorang atau beberapa orang dari anak-anaknya dengan tidak merata (ada yang diberi, ada yang tidak).
2. Hibah orang tua kepada semua anaknya dengan cara bagi rata, tanpa memandang jenis kelamin laki-laki dan perempuan, semua disamakan dan mendapat bagian sama.
3. Hibah orang tua kepada salah satu anak perempuannya dengan hibah yang begitu banyak, sementara harta warisan yang ditinggalkannya untuk beberapa anak laki-laki dan perempuannya (yang tidak diberi hibah) lebih sedikit dibandingkan hibah yang diberikan kepada seorang anak perempuannya.

Sesuai dengan objek penelitian ini, maka merujuk pada pembatalan hibah dalam

²⁷ Muhammad Arifin Saifullah dan Mohammad Ahmad Izzuddin, *Op.cit.*, h. 234.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492K/ AG/2012, mengenai pembatalan hibah antara orang tua terhadap kedua putri kandungnya sesuai dengan Akta Hibah Nomor : 162/Klj/11/1999 tertanggal 11 Nopember 1999 yang dibuat oleh Notaris Malang Tri Sukmawati Handayani.

Gugatan pembatalan hibah orang tua kepada anaknya dalam perkara ini diajukan para Penggugat (orang tua) yakni pasangan suami isteri H. Achmad Jakoen Tjokrohadi dengan Hj. Boediharti kepada anaknya yang bernama Dra. Ani Hadi Setyowati dan Surya Indra Sudibyso ke Pengadilan Agama Malang berawal dari terjadinya berawal dari terjadinya peralihan harta para Penggugat (orang tua) kepada para Tergugat berdasarkan Akta Hibah Nomor : 162/Klj/11/1999 tertanggal 11 Nopember 1999 yang dibuat oleh Notaris Malang Tri Sukmawati Handayani.

Para penggugat merupakan pasangan suami isteri yang selama menikah dikarunia 8 (delapan) orang anak kandung. Selama menikah, para penggugat memiliki harta gono gini berupa sebidang tanah dan bangunan yang tersebut dalam sertifikat hak milik (SHM) Nomor 208, yang dulunya atas nama H. Achmad Jakoen Tjokrohadi, yang kemudian berubah menjadi atas nama Dra. Ani Hadi Setyowati (Tergugat I).

Proses peralihan harta gono gini milik para penggugat kepada Tergugat I berdasarkan akta hibah yang didalamnya telah terjadi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. Tergugat telah merekayasa Surat Pernyataan Persetujuan Dibawah Tangan yang tanpa tanggal dari ketujuh saudara kandungnya untuk menyetujui hibah para Penggugat kepada

Tergugat I, dimana kenyataannya Surat Pernyataan persetujuan dimaksud ditandatangani ketujuh saudara kandungnya dalam bentuk blangko kosong tanpa dijelaskan maksud dan tujuannya oleh Tergugat I. Secara fakta hukum terdapat keanehan/kejanggalan terhadap adanya Surat Pernyataan Persetujuan tersebut, karena ketujuh saudara kandungnya belum pernah mendapat pemberian harta apapun dari orang tuanya/para Penggugat yang kelak dapat diperhitungkan menjadi harta warisan (padahal secara fakta obyek sengketa adalah satu-satunya harta milik orang tua kandungnya/para Penggugat.

Berdasarkan uraian kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa alasan pembatalan hibah antara orang tua terhadap anaknya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah karena pemberian hibah tersebut melebihi batas maksimal yang telah ditentukan, yaitu 1/3 dari harta yang dimiliki sebagaimana ditentukan dalam KHI. Sebab, pemberi hibah hanya memiliki satu objek harta, yang secara keseluruhan dihibahkan kepada salah seorang anaknya yang bernama Dra. Ani Hadi Setyowati (Tergugat I), sedangkan tujuh orang anak lainnya tidak mendapatkan hibah yang sama, serta atas hibah tersebut tidaklah memperoleh persetujuan dari para anak lainnya. Dengan kata lain, pemberian hibah dalam perkara ini telah menghilangkan hak ahli waris lainnya, sehingga hibah yang demikian bertentangan dengan hukum atau tidak sah.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Hibah Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492.K/AG/2012

Terhadap putusan Nomor 48/Pdt.G/2012/PTA. Sby, pada pemeriksaan di tingkat banding, kemudian para penggugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. H. Achmad Jakoen Tjokrohadi Bin Achmad Tohir, 2. Hj. Boediharti Binti Notodiharjo tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 48/Pdt.G/2012/PTA.Sby tanggal 27 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1433 H yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg tanggal 23 November 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1432 H.

Selanjutnya Mahkamah Agung dalam putusannya mengadili sendiri, yang dictumnya sebagai berikut: dalam eksepsi, menolak eksepsi para Tergugat. Kemudian dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan para penggugat sebagian dengan menyatakan akta hibah Nomor 162/Klj/11/1999 tanggal 11 November 1999 yang dibuat oleh Notaris Malang Tri Sukmawati Handayani, S.H. batal demi hukum, dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk melaksanakan sita jaminan atas obyek sengketa sesuai prosedur yang berlaku dan sita tersebut dinyatakan sah dan berharga.

Mahkamah Agung, dalam mengadili perkara yang diajukan oleh para pemohon kasasi telah mempertimbangkan alasan

kasasi pemohon kasasi. Terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:²⁸

1. Berdasarkan Pasal 5 Akta Hibah (bukti T.I.1) termaktub klausul yang berbunyi: "Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri di Malang", berdasarkan Pasal tersebut kemudian *judex facti* mempertimbangkan dan memutuskan tidak berwenang menyelesaikan perkara a quo. Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam", berdasarkan fakta hukum dan Akta Hibah (bukti T.I.1) terbukti Pemberi dan Penerima hibah beragama islam;
2. Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". Pasal tersebut tidak tepat diterapkan terhadap Pasal 5 Akta Hibah yang dibuat antara para Penggugat dengan Tergugat I karena klausul Pasal 5 Akta Hibah tersebut bertentangan dengan Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, dengan demikian *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus dibatalkan dan

²⁸ Lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492K/AG/2012, h. 23-24

Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

1. Merujuk pada Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan “orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) dari harta kekayaannya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”, dan para Tergugat tidak membantah secara tegas bahwa obyek sengketa merupakan satu-satunya harta yang dimiliki para Penggugat, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dan Akta Hibah (bukti T.I.1) ternyata para Penggugat memberi hibah kepada Tergugat I melebihi dari sepertiga harta kekayaannya, sehingga luas obyek sengketa yang dihibahkan bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Akta Notaris No.162/Klj/11/1999 tertanggal 11 Nopember 1999 yang dibuat oleh Notaris Malang Tri Sukmawati Handayani, S.H. dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 212 KHI, yang menyatakan bahwa “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”, oleh karenanya tuntutan para Penggugat/para Pemohon Kasasi agar hibah sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah No.162/Klj/11/1999 tertanggal 11 Nopember 1999 di hadapan Notaris Malang Tri Sukmawati Handayani, S.H. dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan adalah tuntutan yang mempunyai landasan hukum.

III. Kesimpulan

Hibah adalah pemberian seseorang atas hak milik atau benda secara suka rela kepada orang lain yang dilakukan di masa hidup. Berdasarkan KUHPerdara, KHI, KHES bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dibatalkan, hanya saja dalam KHI dan KHES terdapat

ketentuan bahwa hibah antara orang tua terhadap anaknya dapat ditarik kembali atau dibatalkan.

Faktor penyebab atau alasan pembatalan hibah cukup beragam, secara umum pembatalan hibah antara orang tua dengan anaknya adalah karena orang tua jatuh miskin, sedangkan anak tidak peduli terhadap nafkah orang tuanya. Alasan lainnya, karena pemberian hibah telah mengabaikan hak ahli waris lainnya.

Menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pembatalan hibah pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492.K/AG /2012, adalah bahwa perjanjian hibah yang tertuang dalam akta hibah Nomor 162/Klj/11/1999 tanggal 11 November 1999 yang dibuat oleh Notaris Malang Tri Sukmawati Handayani, S.H, cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 KHI. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 212 KHI, maka akta hibah tersebut dapat ditarik atau dibatalkan, karena peristiwa hibah yang terjadi adalah hibah antara orang tua kepada anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, Azhar Ahmad, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta; UII Press, 2004.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya)*, Jakarta; Djambatan, 2006.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007.
- Moerad, Pontang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung; Alumni, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta ; RajaGrafindo Persada,2013.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Suparman, Erman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung; Mandar Maju, 2002.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung; Nusa Media.
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983.